



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman, maka perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa agar penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik dan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya pengaturan terhadap penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya.
10. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
11. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara Perumahan dan Permukiman.
15. Rencana Tapak (*site plan*) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
16. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasar prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu, dua atau tiga.

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BAB IV

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilengkapi dengan:

- a. Prasarana;
- b. Sarana; dan
- c. Utilitas.

Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB V

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 11

- (1) Pengembang yang membangun:
 - a. perumahan tidak bersusun dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit; dan
 - b. rumah susun dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 100 (seratus) unit; wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada pembangunan perumahan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prasarana dan Utilitas berupa tanah dan bangunan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - b. Sarana berupa tanah siap bangun sebesar 5% (lima persen)
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tanah siap bangun yang berada disatu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
- (4) Dalam hal lahan pada kawasan perumahan terkena GSJ atau terkena rencana pembangunan infrastruktur kota, maka lahan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari 40 % (empat puluh persen) lahan yang wajib disediakan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Pasal 12

Pengembang yang membangun Perumahan dengan luas lahan kurang dari 1 (satu) hektar wajib untuk menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dengan luasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan dengan berpedoman pada standar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, jenis dan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
 - a. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan oleh Pengembang harus terletak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah disahkan Pemerintah Daerah, kecuali untuk calon lahan tempat pemakaman umum.

BAB VI

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Ketentuan Penyerahan

Pasal 14

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau;
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima administrasi dan berita acara serah terima fisik.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyerahan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang sudah disetujui dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk Prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana, tanah telah siap untuk dibangun; dan
 - c. untuk Utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan:
 - a. harus sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. telah dilaksanakan pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

Bagian Ketiga

Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. camat setempat; dan
 - f. lurah/kepala desa setempat.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas

Pasal 19

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan, meliputi:
 1. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 3. besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja dan instrumen penilaian.
- (3) Proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada tahap pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tata cara:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas.
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau tidak layak terima;
 - d. Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak layak diterima paling singkat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;

- f. hasil pemeriksaan dan penilaian ulang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - h. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima berdasarkan berita acara pemeriksaan;
 - i. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan jadwal penyerahan;
 - j. Bupati dan Pengembang melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada tahap pasca penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang melakukan pencatatan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Bupati menetapkan status pengguna Prasarana, Sarana dan Utilitas berdasarkan usulan Pengelola Barang;
 - d. Perangkat Daerah yang menerima aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP) dan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. untuk keperluan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan perhubungan menyampaikan fotokopi dokumen yang terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
 - g. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
 1. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan utilitas oleh pemohon/pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 2. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. fotokopi Berita Acara Serah Terima Fisik.

- h. berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah mengajukan permohonan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat;
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Badan Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP) dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai Sarana, Prasarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

BAB VII

PENGELOLAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada kawasan Perumahan dan Permukiman;
 - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada pengembang kawasan Perumahan dan Permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Sarana, Prasarana, dan Utilitas;
 - c. pemberian teguran kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 14.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan izin sementara; dan
 - c. pencabutan izin tetap.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Pebruari 2017

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

